PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikkbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 421 / 867.29 -Disdik/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;

b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn Nurdin, S.Pd.I** selaku Penyelanggara dari **KOBER MIFTAHUSSALAM Kecamatan Cililin,** Izin Operasional sebelumnya Nomor : 420.1/5076.47 DISDIKPORA/2012, Tanggal 29 Oktober 2012, Dibawah **YAYASAN AL-HAQ KURNIA MUTTAQIN,** Nomor Akta/SK : AHU-003959.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;

c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Perpanjangan Izin Operasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimavna mestinya.

Ditetapakan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 4 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,

Drs.H. Imam Santoso, M.R.,M.Pd
Pembina TK I/IVb
NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Ketua Yayasan.